



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 DAN
 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2005-2025

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati Ogan Komering Ulu Timur adalah Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di Daerah.
4. Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten selanjutnya disebut RIPPAN-KAB adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Pelaku Industri Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pelaku industri adalah perseorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha pariwisata.
17. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
19. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
20. Waktu penyelenggaraan adalah hari dan jam pelaksanaan kegiatan usaha kepariwisataan.

21. Kepariwisataaan diselenggarakan dengan tujuan :
 - a. mendorong pertumbuhan dan produktifitas ekonomi daerah untuk menyejahterakan masyarakat;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya manusia beserta hasil budaya dan produk inovasinya dalam meningkatkan citra dan daya saing daerah di tingkat global; dan
 - c. memperkuat jati diri, rasa cinta tanah air serta kesatuan bangsa dalam membangun persahabatan antar daerah dan bangsa.
22. Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai perwujudan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
 - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
 - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - e. memberdayakan masyarakat;
 - f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
 - g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
 - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan; menetapkan destinasi pariwisata;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri, destinasi dan pemasaran pariwisata;
 - c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - d. menetapkan daya tarik wisata daerah;
 - e. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - f. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - g. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - h. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
 - i. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - j. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi wisatawan;
- b. mendorong penanaman modal dalam Negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata dengan memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- d. melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam bidang usaha pariwisata;
- e. memelihara, mengembangkan, melestarikan dan merevitalisasi aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- g. melakukan kajian, penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata secara berkesinambungan.

Bagian Kedua

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan RIPPAPAR-KAB.
- (2) RIPPAPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan pembangunan Industri Pariwisata;
 - b. destinasi Pariwisata;
 - c. Pemasaran; dan
 - d. kelembagaan Kepariwisata.
- (3) RIPPAPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat;
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
 - b. arah kebijakan, strategi dan indikasi program sebagai penjabaran arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
 - c. pengembangan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (4) Penyusunan RIPPAPAR-KAB dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memperhatikan:
 - a. rencana induk kepariwisataan Nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja;
 - b. konsinyasi;
 - c. pengelolaan; dan/atau
 - d. penanam modal.

Pasal 8

- (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 10

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik dan destinasi wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 11

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 12

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada wisatawan terhadap kegiatan berisiko tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. menjalani sertifikasi rutin di dalam memenuhi standar usaha dan standar kompetensi;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya daerah;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyampaikan laporan setiap tahunnya kepada Pemerintah Daerah;
- q. memenuhi persyaratan dalam hal mempekerjakan tenaga asing;
- r. khusus pengusaha tempat hiburan malam wajib melakukan pencegahan terhadap pengunjung di bawah umur masuk ke tempat usahanya;

- s. mencegah pengunjung dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol di lingkungan tempat usahanya; dan
- t. mengawasi dan melaporkan apabila terjadi transaksi dan atau penggunaan/konsumsi narkoba dilingkungan tempat usahanya.

Pasal 13

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ditempat usaha pariwisata itu berada.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pengusaha yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya usaha yang pelaksanaannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- (3) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IV INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu Umum Pasal 15

Industri pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 16

Industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15, meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;

- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta dan wisata bahari; dan
- m. Solus Per Aqua (SPA).

Bagian Kedua
Daya Tarik Wisata
Pasal 17

- (1) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usaha mengelola daya tarik wisata alam;
 - b. usaha mengelola daya tarik wisata budaya; dan
 - c. usaha mengelola daya tarik wisata buatan.

BAB V
EKONOMI KREATIF
Pasal 18

- (1) Usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepulauan;
 - b. laut;
 - c. pantai;
 - d. pesisir;
 - e. sungai;
 - f. situ/danau;
 - g. budidaya agro, flora dan fauna; dan
 - h. taman dan hutan kota.
- (3) Kegiatan usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat sekitar untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Usaha mengelola daya tarik budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. situs peninggalan bersejarah dan purbakala;

- b. cagar budaya;
 - c. gedung bersejarah;
 - d. monumen;
 - e. museum;
 - f. kampung kebudayaan lokal;
 - g. kegiatan seni dan budaya; dan
 - h. galeri seni dan budaya.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha daya tarik budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bangunan arsitektur kota;
 - b. bandara, pelabuhan, dan stasiun;
 - c. pasar tradisional;
 - d. sentra perbelanjaan modern;
 - e. tempat ibadah; dan
 - f. tempat-tempat wisata buatan
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kawasan Pariwisata Pasal 21

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Pasal 22

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:
- a. kawasan dan jalur wisata; dan
 - b. kawasan pariwisata khusus.

- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Pengembangan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jasa Transportasi Wisata
Pasal 23

Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan/atau kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata;
 - c. angkutan sungai dan situ wisata;
 - d. angkutan penyeberangan pulau wisata;
 - e. angkutan laut domestik wisata; dan
 - f. angkutan laut internasional wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 25

Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan:

- a. usaha biro perjalanan wisata; dan
- b. usaha agen perjalanan wisata.

Pasal 26

- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.

Pasal 27

Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 29

Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.

Pasal 30

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan/kafetaria;
 - f. jasa boga; dan
 - g. bakeri.
- (3) Usaha Jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan pelayanan lain bagi pengguna jasa, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Perundang-Undangan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penyediaan Akomodasi
Pasal 32

Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Pasal 33

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila;
 - e. pondok wisata;
 - f. motel;
 - g. losmen;
 - h. resort wisata;
 - i. penginapan remaja;
 - j. hunian wisata; dan
 - k. wisma.
- (3) Usaha Hotel, Motel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Kriteria penentuan jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
Pasal 34

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, merupakan usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata dan bersifat komersial.

Pasal 35

- (1) Usaha penyediaan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. pemutaran film;
 - c. gelanggang seni;

- d. arena permainan;
 - e. hiburan malam (diskotik, pub, live music, kafe, karaoke dan lain-lain);
 - f. taman rekreasi;
 - g. hiburan kesehatan;
 - h. hiburan musik; dan
 - i. jasa impresariat/promotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan jenis kegiatan hiburan rekreasi lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha, Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran
Pasal 36

Usaha penyelenggaraan kegiatan usaha, pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan insentif bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala Nasional, Regional, dan Internasional.

Pasal 37

- (1) Bidang Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, digolongkan menjadi:
- a. bidang pertemuan/rapat;
 - b. bidang kongres, konferensi atau konvensi;
 - c. bidang perjalanan insentif; dan
 - d. bidang pameran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Jasa Informasi dan Konsultan Pariwisata
Pasal 38

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i, merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j, merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa informasi dan konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Jasa Pramuwisata
Pasal 39

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k, merupakan usaha yang menyediakan jasa dan/atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Wisata Tirta dan Wisata Bahari
Pasal 40

- (1) Usaha Wisata Tirta dan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l, merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan prasarana dan sarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Wisata Tirta dan usaha Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Solus Per Aqua (SPA)
Pasal 41

- (1) Usaha Solus Per Aqua (SPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m, merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan untuk menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Solus Per Aqua (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
DESTINASI PARIWISATA
Pasal 42

Destinasi Pariwisata Daerah digolongkan dalam beberapa kelompok:

- a. destinasi perbelanjaan (mall, pusat perdagangan dan grosir);
- b. destinasi kebudayaan (museum, seni budaya, bangunan, peninggalan sejarah dan perkampungan budaya);
- c. destinasi kebaharian dan tirta;
- d. destinasi keagamaan;
- e. destinasi sumber daya alam;
- f. destinasi MICE/pertemuan, insentif, konferensi, pameran;
- g. destinasi minat khusus;

- h. destinasi hiburan; dan
- i. destinasi event (festival, karnaval, parade).

Pasal 43

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas pariwisata.

Pasal 44

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penyedia produk pendukung di bidang pariwisata;
 - c. mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
 - d. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
 - e. optimalisasi gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku industri pariwisata, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 45

- (1) Pembangunan daya tarik wisata dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. perintisan pengembangan daya tarik wisata;
 - b. pemantapan dan revitalisasi daya tarik wisata;
 - c. pengembangan seni dan budaya daerah sebagai daya tarik wisata.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 46

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan daerah dan pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.

- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk membangun aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk membangun aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas umum dengan mengembangkan ciri khas daerah;
 - c. pengendalian prasarana umum dan pembangunan fasilitas umum pada destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (2) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab bersama dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku industri, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pembangunan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, berupa:
 - a. fasilitas akomodasi;
 - b. fasilitas rumah makan;
 - c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (tourism information center), dan e-tourism kios;
 - d. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
 - e. toko cinderamata (souvenir shop);
 - f. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (tourism sign and posting);
 - g. bentuk bentang lahan (landscaping); dan
 - h. fasilitas seni pertunjukan.
- (2) Pembangunan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah, Instansi terkait, pelaku industri, dan masyarakat.

Pasal 49

- (1) Fasilitas kepariwisataan yang merupakan milik daerah, dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan fasilitas pariwisata milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMASARAN PARIWISATA
Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah membangun pemasaran pariwisata daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertanggungjawab melalui:
 - a. pengembangan pasar wisatawan;
 - b. pengembangan citra pariwisata; dan
 - c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata.

Pasal 51

- (1) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan masal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata daerah dan dinamika pasar global.
- (2) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan:
 - a. meningkatkan pemasaran dan promosi Destinasi Pariwisata Daerah yang menjadi prioritas;
 - b. memperbanyak intensitas pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
 - c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
 - f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Pasal 52

- (1) Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata secara berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- (2) Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan melalui:
 - a. peningkatan dan pemantapan posisi citra pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata diantara para pesaing;
 - b. eksplorasi kekuatan utama yang dimiliki daerah dan destinasi pariwisata;

BAB VIII

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 53

Pemerintah Daerah menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek:

- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya daerah yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
- b. potensi pasar;
- c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan budaya daerah;
- e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- f. kekhususan dari wilayah.

Pasal 54

- (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terdiri dari:
 - a. kawasan wisata belanja;
 - b. kawasan wisata budaya;
 - c. kawasan wisata bahari dan tirta;
 - d. kawasan wisata keagamaan;
 - e. kawasan wisata alam;
 - f. kawasan wisata konvensi dan pameran;
 - g. kawasan wisata agro;
 - h. kawasan wisata pesisir; dan
 - i. kawasan wisata kuliner.
- (2) Penentuan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

BAB IX

PENDAFTARAN USAHA

Pasal 55

Setiap penyelenggara usaha pariwisata baik perorangan maupun badan usaha wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 56

- (1) Untuk menghormati bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, penyelenggaraan usaha pariwisata wajib tutup pada:
 - a. satu hari sebelum dan selama bulan Ramadhan;
 - b. satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri/Malam Takbiran;
 - c. hari pertama dan kedua Hari Raya Idul Fitri;
 - d. satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri;
 - e. satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha; dan
 - f. Hari Raya Idul Adha.

- (2) Jenis usaha pariwisata yang wajib tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. klab malam;
 - b. diskotik;
 - c. mandi uap;
 - d. griya pijat;
 - e. permainan mesin keping jenis bola ketangkasan; dan
 - f. usaha bar yang berdiri sendiri dan yang terdapat pada klab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keping jenis bola ketangkasan.
- (3) Usaha karaoke, musik hidup, dan bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan Ramadhan dengan pengaturan waktu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Waktu penyelenggaraan jenis usaha wisata hiburan malam dimulai pada pukul 20.00 sampai dengan pukul 02.00 dini hari, kecuali pada hari Jum'at dan Sabtu dimulai pada pukul 20.00 sampai dengan pukul 03.00 dini hari.
- (5) Terhadap penyelenggaraan jenis usaha diskotik yang diselenggarakan menyatu dengan kawasan komersial dan area hotel minimal bintang empat, serta tidak berdekatan dengan permukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan yang diselenggarakan di hotel berbintang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 57

- (1) Bupati dapat bekerjasama dengan Kepala Daerah Pemerintah Daerah lain dan/atau negara lain dalam penyelenggaraan usaha pariwisata untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dan saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Bupati berkewajiban memfasilitasi kemitraan usaha dalam penyelenggaraan kepariwisataan dengan mengutamakan pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha pariwisata harus melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro atau kecil.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - b. kerjasama dalam penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan; dan
 - c. kerjasama pemasaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk memberikan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dalam kebijakan dan strategi penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ruang lingkup pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan riset, kajian, survei, seminar, semiloka, lokakarya, diskusi dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 60

- (1) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat dilaksanakan oleh gabungan industri pariwisata daerah, asosiasi/lembaga kepariwisataan, konsultan pariwisata, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian.
- (2) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat bekerjasama atau melibatkan peneliti dan lembaga asing yang memenuhi persyaratan dan dilakukan atas dasar izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penelitian bagi orang asing.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh pelaku industri, dunia usaha dan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan kepariwisataan daerah.
- (2) Fasilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan, riset, kajian, diskusi, seminar, pameran, semiloka, lokakarya dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya ekonomi kreatif bagi kemajuan daerah;
 - c. meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam mengembangkan daya saing ekonomi kreatif; dan
 - d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif dalam mendorong perkembangan pekonomi kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61, diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTIFIKASI,
STANDARISASI, DAN TENAGA KERJA
Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan pariwisata melalui satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Pendidikan formal dan nonformal di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan pelatihan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar kompetensi profesi kepariwisataan.

Pasal 65

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan harus memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi kompetensi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata harus memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha yang terbitkan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin tenaga kerja warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi atau asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENANAMAN MODAL
Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah.

- (2) Peningkatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan promosi penanaman modal dan dilaksanakan dengan:
 - a. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal bidang kepariwisataan;
 - b. melaksanakan event promosi penanaman modal bidang kepariwisataan di dalam negeri dan ke Luar Negeri yang melibatkan para pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian informasi peluang penanaman modal di bidang kepariwisataan.
- (3) Kegiatan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menyediakan data dan informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal di bidang kepariwisataan.

Pasal 69

Penyelenggara usaha pariwisata dapat memiliki bentuk usaha dan permodalan sebagai berikut:

- a. seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia dilakukan oleh perorangan atau badan hukum sesuai dengan perundang-undangan;
- b. modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. seluruh modalnya dimiliki warga negara asing dalam bentuk penanaman modal asing dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman modal di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XV INSENTIF DAN DISINSENTIF Bagian Kesatu Insentif Pasal 71

- (1) Insentif dapat diberikan Bupati kepada penyelenggara usaha pariwisata.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa insentif fiskal dan non fiskal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal;
 - c. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
 - d. mengembangkan potensi kepariwisataan lokal;
 - e. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. meningkatkan citra dan daya saing daerah di tingkat global; dan
 - g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Pasal 72

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), berupa pemberian keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi daerah.

Pasal 73

- (1) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), diberikan berupa pemberian kemudahan dalam penelitian dan pengembangan kepariwisataan, kemudahan bagi tenaga kerja asing di bidang kepariwisataan, kemudahan tanda daftar usaha perizinan, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan
 - e. percepatan dalam pendaftaran usaha.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 75

- (1) Bupati memprioritaskan pengenaan disinsentif diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata yang berdampak negatif pada lingkungan dan/atau tidak sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Disinsentif dapat berupa :
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam pendaftaran, kewajiban memberi kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGHARGAAN

Pasal 77

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan Adhikarya Wisata kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi, berdedikasi, dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pembangunan, kepeloporan serta pengabdian di bidang kepariwisataan.

- (2) Penghargaan Adhikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap 2 (dua) tahun dalam bentuk piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan dan cara pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 78

Organisasi pelaku usaha bidang pariwisata, dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, tenaga kerja, dan/atau pelaku usaha yang berprestasi, berdedikasi, dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan.

BAB XVII INFORMASI KEPARIWISATAAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan menjamin ketersediaan data dan informasi kepariwisataan yang dibutuhkan masyarakat.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik melalui teknologi informasi dan komunikasi dan/atau melalui media lainnya.
- (3) Penyediaan data dan informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala Dinas.

Pasal 80

Penyebaran data dan informasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dilakukan melalui :

- a. media cetak dalam dan luar negeri;
- b. media elektronik dalam dan luar negeri;
- c. media online dalam dan luar negeri;
- d. booklet, leaflet, flyer, citymap, tourism information center;
- e. buku panduan wisata dalam dan luar negeri;
- f. media luar ruang dalam dan luar negeri;
- g. media info box dalam dan luar negeri; dan
- h. kerjasama antar lembaga terkait;

Pasal 81

Data dan informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 memuat antara lain :

dokumen rencana induk kepariwisataan;

- a. dokumen regulasi dan kebijakan kepariwisataan;
- b. data dan informasi wisatawan;
- c. data dan informasi usaha pariwisata;
- d. data destinasi pariwisata.

BAB XVIII
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 83

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 84

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Unsur Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 86

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 87

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 88

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. Pemangku kepentingan; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XIX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 89

- (1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan daerah.
- (2) Peran dan kesempatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. turut menjaga daya tarik wisata beserta dan kelestarian lingkungan destinasi pariwisata;
 - b. berpartisipasi secara aktif di dalam menjaga citra Kota Jakarta sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing global;
 - c. turut membantu terciptanya kondisi kepariwisataan daerah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan
 - d. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat di dalam pembangunan kepariwisataan;

- e. turut menggali dan mengembangkan potensi serta sumberdaya yang dimiliki daerah dalam mengembangkan kepariwisataan;
 - f. menyampaikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan/atau kritik dalam rangka pembangunan kepariwisataan;
 - g. membentuk organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain dalam mendukung pengembangan kepariwisataan; dan
 - h. turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB XX

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 90

Pelayanan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikenakan retribusi daerah yang harus dibayarkan oleh penyelenggara usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB XXI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 91

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan, melalui:

- a. Sosialisasi;
- b. Bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Penelitian dan pengembangan;
- e. Pengembangan sistem informasi;
- f. Penyebarluasan informasi masyarakat;
- g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 92

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, dilakukan dengan penyampaian secara interaktif materi muatan atau substansi ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kepariwisataan melalui media tatap muka dan/atau media elektronik.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bimbingan teknis dalam peningkatan standar kualitas pelayanan kepariwisataan;
 - b. pemberian supervisi kepada pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian konsultasi pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan bagi pemangku kepentingan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pariwisata;

- b. penyusunan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan yang menjadi sasaran pembinaan;
 - c. penerapan sistem sertifikasi dalam penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja di bidang pariwisata;
 - d. evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan dari sumber daya manusia pariwisata.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d, dilaksanakan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan.
 - (5) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e, sebagai upaya untuk mengembangkan sistem informasi kepariwisataan daerah yang mutakhir, efisien, dan terpadu, melalui penyediaan basis data dan informasi kepariwisataan dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.
 - (6) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf f, sebagai upaya untuk mempublikasikan berbagai aspek dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan melalui media informasi dan media cetak yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
 - (7) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf g, sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan daerah yang berdaya saing global.

Pasal 93

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dapat dilaksanakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan Badan Promosi Pariwisata Daerah

Bagian Kedua

Pengawasan dan Penindakan

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan lapangan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penindakan dengan memberikan sanksi administratif terhadap usaha pariwisata yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII SANKSI
Bagian Kesatu Pengusaha Pariwisata
Pasal 95

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 56 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan usaha pariwisata dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua;
 - c. teguran tertulis ketiga;
 - d. usulan pembekuan sementara terhadap pendaftaran usaha pariwisata dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - e. usulan pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
 - f. pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 96

Setiap pengusaha dan/atau management perusahaan hiburan malam yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkoba dan/atau zat adictive di lokasi tempat usaha hiburan malam, dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Wisatawan
Pasal 97

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok serta wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 14, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diindahkan, yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa denda administrasi paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
PENYIDIKAN
Pasal 98

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian;
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, terbukti dengan sengaja melakukan usaha pariwisata dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan usaha industri pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu harus didaftar ulang.

- (2) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 101

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 15 Februari 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 16 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (5-21/2021)